

**ANALISIS PUTUSAN KASASI MAHKAMAH AGUNG TERHADAP  
PUTUSAN PEMBATALAN PIDANA MATI BAGI PELAKU TINDAK  
PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA  
(Studi Putusan: Nomor 813 K/Pid/2023)**

**SKRIPSI**

*Diajukan Guna Memenuhi Sebagian Persyaratan  
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*



Oleh:  
**ZHARIE SYAFIOTO**  
NPM. 2010012111198

**BAGIAN HUKUM PIDANA**


**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BUNG HATTA  
PADANG  
2024**

FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BUNG HATTA

PERSETUJUAN SKRIPSI  
No. Reg : 04/PID/02/II-2024

Nama : Zharif Syafiqto  
NPM : 2010012111198  
Bagian : Hukum Pidana  
JudulSkripsi : Analisis Putusan Kasasi Mahkamah Agung  
Terhadap Putusan Pembatalan Pidana Mati  
Bagi Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan  
Berencana (Studi Putusan: Nomor 813  
K/Pid/2023)

Telah disetujui pada Hari Senin Tanggal Dua Puluh Sembilan Bulan Januari  
Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat untuk dipertahankan dihadapan Tim Penguji  
:


Hendriko Arizal, S.H., M.H ( Pembimbing ) 


Mengetahui :

Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Bung Hatta

Ketua Bagian  
Hukum Pidana



  
(Dr.Sanidjar Pebrihariati R, S.H., M.H)

  
(Hendriko Arizal, S.H., M.H)




FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BUNG HATTA

PENGESAHAN SKRIPSI  
No. Reg : 04/PID/02/II-2024

Nama : Zharif Syafiqto  
NPM : 2010012111198  
Bagian : Hukum Pidana  
JudulSkripsi : Analisis Putusan Kasasi Mahkamah Agung Terhadap Putusan Pembatalan Pidana Mati Bagi Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana (Studi Putusan: Nomor 813 K/Pid/2023)


Telah Dipertahankan Di depan Tim Penguji pada bagian Hukum Pidana pada Hari Selasa Tanggal Tiga Belas Bulan Februari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat dan dinyatakan LULUS

SUSUNAN TIM PENGUJI

1. Hendriko Arizal, S.H., M.H ( Ketua/Pembimbing ) 
2. Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M. Hum ( Anggota Penguji ) 
3. Dr. Deaf Wahyuni Ramadhani, S.H., M.H ( Anggota Penguji ) 

Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Bung Hatta



  
Dr.Sanidjar Pebrihariati R. , S.H., M.H

**ANALISIS PUTUSAN KASASI MAHKAMAH AGUNG TERHADAP  
PUTUSAN PEMBATALAN PIDANA MATI BAGI PELAKU TINDAK  
PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA  
(Studi Putusan: Nomor 813 K/Pid/2023)**

**Zharif Syafiqto<sup>1</sup>, Hendriko Arizal<sup>1</sup>**

<sup>1</sup>Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta

Email: [zharifsyafiqto@gmail.com](mailto:zharifsyafiqto@gmail.com)

**ABSTRAK**

Hukuman mati bukan lagi merupakan kejahatan berat pertama, melainkan kejahatan khusus. Kejahatan yang dilakukan oleh seseorang tidak hanya terhadap harta benda, tetapi juga terhadap harkat dan martabat seseorang, misalnya pembunuhan berencana. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), pembunuhan berencana diatur dalam Pasal 340. Rumusan masalah: 1) Bagaimanakah penerapan pidana dalam putusan kasasi tindak pidana pembunuhan berencana putusan Nomor: 813 K/Pid/2023?, 2) Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam putusan kasasi tindak pidana pembunuhan berencana putusan Nomor: 813 K/Pid/2023?. Dalam penelitian penulis menggunakan jenis penelitian yuridis normatif, untuk mendapatkan data penulis menggunakan data sekunder yaitu: bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Penulis menggunakan teknik pengumpulan data dengan studi dokumen, yang nantinya data akan dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian: 1) Dalam tindak pidana pembunuhan berencana yang mengakibatkan hilangnya nyawa korban dalam perkara Nomor: 814 K/Pid/2023 terhadap pelaku Majelis Hakim menjatuhkan putusan hukuman penjara seumur hidup, 2) Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan berencana dalam perkara Nomor: 813 K/Pid/2023 berupa pertimbangan yuridis dan non yuridis.

**Kata kunci: hukuman mati, pembunuhan berencana, pertimbangan hakim**

**ANALISIS PUTUSAN KASASI MAHKAMAH AGUNG TERHADAP  
PUTUSAN PEMBATALAN PIDANA MATI BAGI PELAKU TINDAK  
PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA  
(Studi Putusan: Nomor 813 K/Pid/2023)**

**Zharif Syafiqto<sup>1</sup>, Hendriko Arizal<sup>1</sup>**

<sup>1</sup>Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta

Email: [zharifsyafiqto@gmail.com](mailto:zharifsyafiqto@gmail.com)

**ABSTRAK**

*The death penalty is no longer the first serious crime, but rather a specific crime. Crimes committed by a person are not only against property, but also against one's dignity and dignity, such as premeditated murder. In the Criminal Code (KUHP), premeditated murder is regulated in Article 340. Formulation of the problem: 1) How is the application of the crime in the verdict of premeditated murder Number: 813 K / Pid / 2023?, 2) How is the judge's consideration in the decision of cassation for premeditated murder Decision Number: 813 K / Pid / 2023?. In the study the author uses a type of normative juridical research, to obtain data the author uses secondary data, namely: primary, secondary and tertiary legal materials. The author uses data collection techniques with document studies, which later the data will be analyzed qualitatively. The results of the study: 1) In the crime of premeditated murder resulting in the loss of the victim's life in case Number: 814 K / Pid / 2023 against the perpetrator, the Panel of Judges sentenced him to life imprisonment, 2) The judge's consideration in sentencing the perpetrators of premeditated murder in case Number: 813 K / Pid / 2023 in the form of juridical and non-juridical considerations.*

**Kata kunci:** *death penalty, premeditated murder, judge's consideration*

## KATA PENGANTAR

# بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

*Assalamualaikum Wr. Wb.*

*Alhamdulillahirabbil'alamin*, puji Syukur kehadiran Allah SWT karena atas Rahmat dan petunjuk-Nya yang dicurahkan kepada kita semua sehingga penulis dapat diberikan kemudahan, semangat dan kelancaran dalam menyelesaikan skripsi ini dengan judul “ **ANALISIS PUTUSAN KASASI MAHKAMAH AGUNG TERHADAP PUTUSAN PEMBATALAN PIDANA MATI BAGI PELAKU TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA (Studi Putusan: Nomor 813 K/Pid/2023)**”.

Dalam penulisan skripsi ini penulis telah banyak mendapat bantuan serta bimbingan dan dorongan moril maupun materil dari berbagai pihak, maka pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu **Dr. Sanidjar Pebrihariati R., S. H., M. H.** selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.
2. Bapak **Hendriko Arizal, S. H., M. H.** selaku Wakil Dekan Universitas Bung Hatta, sekaligus Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta dan selaku Dosen Pembimbing penulis.
3. Ibu **Dr. Elyana Novira, S.H., M.H.**, selaku dosen pembimbing akademik yang telah membimbing penulis dalam memilih dan menentukan mata kuliah dalam tiap semester.

4. Seluruh Bapak atau Ibu Dosen Fakultas Hukum yang selama ini telah banyak memberikan bekal ilmu bagi penulis selama belajar di Fakultas Hukum Universitas Bung Hatt seluruh Tenaga Kependidikan dan Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.
5. Kedua orang tua penulis Ayahanda Afrizal dan Ibunda Winda Gustina, kakak dan adik penulis, yang telah memberikan dukungan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
6. Teman-teman Angkatan 20 Fakultas Hukum, khususnya faishal, lutfhi dan rehan yang telah menghibur hati penulis saat capek jenuh menghampiri dalam pembuatan skripsi.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna karena keterbatasan pengetahuan dan kemampuan yang penulis miliki, sehingga dalam penulisan ini tidak terlepas dari segala kekurangan dan kelemahan, baik dari penyajian maupun penyusunannya. Oleh karena itu semua kritik dan saran yang membangun akan penulis terima dengan senang hati. Akhir kata, semoga skripsi ini dapat bermanfaat. *Aamiin Yaa Rabbal'Alamiin.*

Padang, Februari 2024

Penulis

**ZHARIF SYAFIQTO**

NPM. 2010012111198

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>iv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian .....	4
D. Metode Penelitian .....	4
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Tinjauan Kasasi .....	7
B. Tinjauan Pidana Mati.....	9
C. Tinjauan Pertimbangan Hakim.....	11
D. Tinjauan Tindak Pidana pembunuhan Berencana .....	15
E. Tinjauan Penerapan Pidana .....	18
<b>BAB III PEMBAHASAN</b>	
A. Penerapan Pidana dalam Putusan Kasasi Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Putusan Nomor: 813 K/Pid/2023.....	20
B. Pertimbangan Hakim dalam Putusan Kasasi Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Putusan Nomor: 813 K/Pid/2023 .....	32
<b>BAB IV PENUTUP</b>	
A. Simpulan.....	52
B. Saran .....	54
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Indonesia adalah negara hukum yang menjamin Hak Asasi Manusia menurut Pasal 28A-28J. Konstitusi menyatakan bahwa hak asasi manusia sangat dihormati oleh semua orang yang bereputasi baik. Ketentuan lebih lanjut mengenai hak asasi manusia diatur dengan undang-undang yang berlaku.<sup>1</sup> Bagi manusia, hak untuk hidup merupakan syarat mutlak untuk menjadi manusia. Tanpa hak untuk hidup, seseorang menjadi mayat atau jenazah. Hukuman mati seolah mengabaikan hak hidup yang sudah melekat pada kodrat manusia. Hukuman mati memberikan kewenangan kepada pihak luar seperti negara atau individu untuk mengambil nyawa seseorang.

Hukuman mati merupakan salah satu bentuk hukuman yang mempunyai kelebihan dan kekurangan. Di tingkat internasional, menurut peraturan hak asasi manusia, dilarang melakukan kejahatan semacam ini terhadap narapidana, karena setiap orang berhak untuk hidup. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menyerukan diakhirinya penggunaan kejahatan jenis ini, dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, yang diadopsi pada 10 Desember 1948, yang menjamin hak untuk hidup dan perlindungan dari penyiksaan. Demikian pula jaminan hak untuk hidup terdapat dalam Pasal 6 Kovenan Internasional tentang *Internasional Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR), yang diadopsi pada tahun 1966 dan diratifikasi melalui Undang-

---

<sup>1</sup> Laras Astuti, 2016, Penegakan Hukum Pidana Indonesia dalam Penyelesaian Pelanggaran Hak Asasi Manusia, *Jurnal Kosmik Hukum*, 16(2), hlm. 108.

Undang Nomor 12 Tahun 2005 yang meratifikasi *Internasional Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR).<sup>2</sup>

Sistem peradilan pidana Indonesia berupaya untuk menghapuskan hukuman mati untuk kejahatan selain kejahatan utama dengan mengaturnya sebagai kejahatan alternatif. Hukuman mati bukan lagi merupakan kejahatan berat pertama, melainkan kejahatan khusus. Kejahatan yang dilakukan oleh seseorang dapat dilakukan tidak hanya terhadap harta benda, tetapi juga terhadap harkat dan martabat seseorang, misalnya pembunuhan. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), pembunuhan diatur secara tegas dalam BAB XIX KUHP, yaitu Pasal 338 sampai dengan Pasal 350.

Dalam putusan nomor 796/Pid.B/2022/PN JKT. SEL pada tanggal 13 Februari 2023, majelis hakim dalam kasus ini menjatuhkan vonis terhadap terdakwa yaitu hukuman pidana mati yang mana terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana secara bersama-sama. Lalu pihak terdakwa yang diwakilkan oleh kuasa hukum merespon putusan tersebut dengan mengajukan banding di Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Upaya banding yang diajukan terdakwa ditolak, majelis hakim Pengadilan Negeri DKI Jakarta menguatkan vonis yang dijatuhkan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan terhadap FS, yaitu terdakwa tetap divonis hukuman pidana mati. Majelis hakim berpandangan, ultra petita yang dijatuhkan majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan terhadap terdakwa dibenarkan dalam hukum pidana. Setelah sebulan putusan banding keluar, pihak terdakwa lalu mengajukan kasasi,

---

<sup>2</sup> Eva Achjani Zulfa, 2007, Menakar Kembali Keberadaan Pidana Mati (Suatu Pergeseran Paradigma Pemidanaan Di Indonesia), *Lex Journalica*, 4(2), hlm. 94.

permohonan kasasi diajukan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 12 Mei 2023.

Berdasarkan putusan Mahkamah Agung Nomor: 813 K/Pid/2023. Dalam perkara ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pembunuhan berencana secara bersama-sama” melanggar Pasal 340 KUHP juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dan menyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Tanpa hak atau melawan hukum melakukan tindakan yang berakibat terganggunya system elektronik menjadi tidak bekerja secara bersama- sama sebagaimana mestinya” melanggar Pasal 49 juncto Pasal 33 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Dalam putusan hakim Mahkamah Agung telah membatalkan hukuman mati bagi terdakwa, dan hakim memutuskan terdakwa dikenakan sanksi pidana penjara selama seumur hidup. Berdasarkan hal tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam bentuk skripsi yang berjudul **“ANALISIS PUTUSAN KASASI MAHKAMAH AGUNG TERHADAP PUTUSAN PEMBATALAN PIDANA MATI BAGI PELAKU TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA (Studi Putusan Nomor 813 K/Pid/2023)”**.

**B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimanakah penerapan pidana dalam putusan kasasi tindak pidana pembunuhan berencana putusan (Nomor: 813 K/Pid/2023) ?
2. Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam putusan kasasi tindak pidana pembunuhan berencana putusan (Nomor: 813 K/Pid/2023) ?

**C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk menganalisis penerapan pidana dalam putusan kasasi tindak pidana pembunuhan berencana putusan (Nomor: 813 K/Pid/2023)
2. Untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam putusan kasasi tindak pidana pembunuhan berencana putusan (Nomor: 813 K/Pid/2023)

**D. Metode Penelitian**

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, yaitu penelitian yang mengkaji keputusan pengadilan, teori hukum, dan dapat berupa pendapat para sarjana.<sup>3</sup>

2. Sumber Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

- a. Bahan hukum primer

Sumber hukum primer adalah sumber hukum yang otoritatif, artinya mempunyai kewenangan. Bahan hukum primer terdiri dari

---

<sup>3</sup> Bambang Sunggono, 2015, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo, Jakarta, hlm 41.

peraturan perundang-undangan yang disusun secara berjenjang di Indonesia.<sup>4</sup>

- 1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang KUHP
- 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- 3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP
- 4) Putusan Nomor 813 K/Pid/2023

b. Bahan hukum sekunder

Sumber hukum sekunder adalah sumber hukum yang terdiri dari buku teks yang ditulis oleh para ahli hukum berpengaruh, jurnal hukum, pendapat ilmiah, kasus-kasus hukum, yurisprudensi.<sup>5</sup>

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.<sup>6</sup> Berupa kamus umum, kamus bahasa, surat kabar, artikel, internet.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian yuridis normatif dilakukan dengan studi dokumen terhadap bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, maupun bahan hukum tersier.

---

<sup>4</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2006, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, hal. 141.

<sup>5</sup> Johny Ibrahim, 2008, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia, Surabaya, hal. 295.

<sup>6</sup> *Ibid.*

#### 4. Analisis Data

Seluruh data dalam penelitian ini dianalisis secara kualitatif. Analisis kualitatif ini disajikan dalam bentuk penjelasan sistematis dengan menjelaskan hubungan antara berbagai jenis data. Kemudian seluruh data tersebut akan diseleksi, diolah dan dianalisis secara deskriptif, yang selain dideskripsikan juga diharapkan dapat memberikan solusi terhadap tantangan penelitian ini.